

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA PELADANG PENDATANG VS MASYARAKAT ADAT DI DESA TAMIAI KABUPATEN KERINCI

**Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi dan Junaidi Indrawadi**

Universitas Negeri Padang

Alamat Email: Syamsuddin.anas@yahoo.co.id; susifitriad@gmail.com;  
jun\_4149@yahoo.co.id

### Abstract

*The level of conflict between local inhabitants and settlers in the village of Tamiai, Kerinci regency is quite high. The causes of the conflicts are also varied, ranging from local elections, village sentiments, claims for the ownership of ulayat lands. The last conflict, ulayat lands, has been occurring for more than two years, which reached its critical period in March 2018 when 72 motorcycles were burned and several people injured and hospitalized. The conflict was triggered by unsatisfactory decision made by two parties, locals and settlers, in overcoming the problem of ownership claim upon ulayat lands which has been used for years by settlers. In this case the customary institution was unable to provide a win-win solution for both parties. Throughout this paper, we will show how the local government should take more initiative for conducting dialogue among both parties. A crucial role of the local government in replacing the position of customary institution in overcoming the conflict should be a good lesson learned for other similar cases.*

**Keywords:** Customary, Ulayat Land, Conflict, and Indigenous Society

### Intisari

Tingkat konflik antar warga, khususnya antara pendatang dan warga lokal di Kabupaten Kerinci bisa dikatakan cukup tinggi. Penyebab terjadinya konflik tersebut juga bermacam-macam, seperti: konflik pemilu, konflik perkelahian antar desa serta konflik perebutan tanah ulayat. Konflik tanah ulayat sendiri sudah berlangsung

selama kurang lebih 2 tahun, dengan puncak konflik berupa perebutan tanah ulayat yang terjadi pada bulan Maret 2018, yaitu terjadinya bentrokan luar biasa antar kedua belah pihak mengakibatkan terjadinya pembakaran kendaraan roda dua sebanyak 72 unit dan korban luka yang terkena senjata tajam maupun lemparan batu. Penyebab terjadinya konflik karena ketidakpuasan kedua belah pihak terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Konflik terjadi karena ketidakmampuan pihak lembaga adat serta adanya ego dari masing-masing kelompok yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sampai saat ini berbagai cara sudah dilakukan, namun tidak ada jalan keluar atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, penyelesaian melalui mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar konflik ini benar-benar selesai tanpa ada kerugian bagi pihak yang berkonflik.

**Kata Kunci:** Adat, Tanah Ulayat, Konflik dan Masyarakat Lokal

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang heterogen dan memiliki karakter sosial ekonomi yang baik. Ditengah era millennial sekarang acap kali masalah ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) menjadi pemicu konflik, sehingga menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan. Terjadinya konflik tanah ulayat disebabkan karena adanya penggarapan lahan yang dilakukan tanpa adanya izin dari kelompok adat. Konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Banjar penyebabnya karena harga jual tanah yang semulanya tidak digarap dan tidak bernilai tinggi kemudian harga tanah sudah berubah melonjak harganya/bernilai tinggi sehingga banyak yang ingin menggarap/mengklaim kepemilikan tanah tersebut hingga adanya sertifikat ganda. Pemicu terjadinya konflik kepemilikan tanah ulayat yaitu para pemilik tanah memiliki perbedaan persepsi dalam menunjukkan batas kewenangan dan kepemilikan dari tanah yang mereka miliki.

Konflik tanah ulayat yang terjadi di Indonesia salah satunya konflik tanah ulayat antara peladang pendatang vs masyarakat Adat yang berada di Wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. Peladang pendatang merupakan suatu kelompok masyarakat yang menggarap tanah ulayat di Wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai atas surat anjuran Pemerintah Daerah dengan

SK No.150/VIII-1979 mengenai pembukaan lahan perladangan yang terima oleh lembaga adat dan lembaga adat memberikan *arah ajun* kepada peladang pendatang.

Dengan adanya tanah *arah ajun* yang diterima, peladang pendatang menggarap dan mengelola tanah tersebut dengan menanam kulit manis dan kopi. Berdasarkan kenyataan di lapangan fakta menunjukkan bahwa masyarakat peladang pendatang sejahtera dengan penghasilan yang tinggi dibanding masyarakat setempat Desa Tamiai, sehingga membuat kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap peladang pendatang. Di sinilah akar terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang dimulai dengan dilakukannya penertiban lahan di kawasan tanah ulayat Depati Muaro Langkap dengan cara pengecekan dokumen-dokumen kepemilikan lahan oleh Depati Muaro Langkap yang dilakukan sebanyak 3 kali, alhasil ada sebagian dari peladang pendatang tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan dan sebagiannya lagi memiliki dokumen kepemilikan lahan. Bagi masyarakat peladang pendatang yang tidak memiliki dokumen lengkap, Depati Muaro Langkap meminta agar masyarakat peladang pendatang untuk segera meninggalkan lokasi penggarapan tersebut, namun masyarakat peladang pendatang tidak mengindahkan himbauan Depati Muaro Langkap karena ada sebagian dari masyarakat peladang pendatang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan mereka tetap mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya. Dengan tidak mengindahkan himbauan Depati Muaro Langkap tersebut mengakibatkan terjadinya konflik yang besar pada Maret 2017 di Desa Tamiai Kerinci dalam memperebutkan pengelolaan lahan tanah ulayat dengan luas  $\pm$  50 Hektare yakni bentrokan antar kedua belah pihak yang menimbulkan kerugian bagi peladang pendatang yakni 72 unit sepeda motor terbakar, 4 orang terluka dan akses jalan utama menuju Kota Jambi ditutup bagi peladang pendatang.

Dari konflik yang terjadi di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci, pihak Lembaga Adat telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut seperti musyawarah mufakat, FGD dan mediasi bersama pihak ketiga, namun demikian upaya-upaya yang dilakukan belum memuaskan kedua belah pihak. Penelitian ini menemukan sebab mengapa solusi yang telah dilakukan belum memuaskan kedua belah pihak yakni peladang pendatang tidak mengindahkan kesepakatan awal kedatangan mereka ke wilayah Depati Muaro Langkap.

## Pengertian dan Jenis-Jenis Konflik

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa konflik adalah perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Hal senada yang diungkapkan oleh Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepadam.

Sedangkan menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin istilah *conflict* dalam Bahasa Latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk perbuatan yang berupa perkelahian atau pertentangan fisik antara individu sama individu, individu sama kelompok maupun kelompok sama kelompok disebabkan ketidakpuasan dari kedua belah pihak terkait dengan tujuan yang ingin dicapai.

Wirawan mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Aspek subyek yang terlibat dalam konflik
  - 1) Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan.
  - 2) Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan.
  - 3) Berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki *interest* yang lebih besar dari *interest* organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi.
- b. Aspek substansi konflik
  - 1) Konflik realistik yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi maupun *voting*.
  - 2) Konflik non realistik adalah konflik yang tidak ada

hubungannya dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.

- c. Aspek keluaran
  - 1) Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi.
  - 2) Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.
- d. Aspek bidang kehidupan konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDM merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

Sedangkan menurut Supohardjo konflik terbagi menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah yaitu konflik horizontal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis konflik merupakan tingkatan atau pembagian dari konflik yang terjadi sehingga konflik tersebut bisa digolongkan pada jenis konflik tertentu sesuai dengan skala yang terjadi.

### **Teori Konflik (Teori Konflik Dahrendorf)**

Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *consensus*). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Dahrendorf memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki

posisi dengan kepentingan peran yang identik. Sedangkan kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi dan mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota. Dan kelompok konflik atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut.

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Contohnya seperti pada konflik perebutan tanah ulayat Desa Tamiai antara masyarakat peladang pendatang dengan masyarakat setempat (Desa Tamiai) yang mana konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

### **Pertanahan Adat di Kerinci**

Menurut Iskandar Zakaria di Kerinci ada yang disebut dengan tanah bergabung/ tanah ulayat yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Tanah itu adalah dipegang oleh raja dalam satu negeri (*Depati* dan *Ninik Mamak*). Apabila tanah telah berhasil dalam penggunaannya oleh penggarap, maka penggarap harus memberikan sebagian kecil hasilnya kepada *Depati/Ninik Mamak* yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama. Istilah ini memberikan *pupou* artinya pajak. Dan apabila *pupou* ini tidak dibayar dan tanah itu tidak dikerjakan atau tidak dipergunakan sebaik-baiknya, maka timbul istilah digulung, yaitu tanah itu diambil kembali oleh *Depati/Ninik Mamak*.

Sedangkan menurut Yunasril Ali, dkk, dilihat dari sudut status, tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam pengawasan dan kekuasaan *Depati*, dipergunakan untuk kepentingan dan

kesejahteraan warganya. Untuk dapat memanfaatkan tanah depati itu harus mendapatkan izin atau persetujuan depati penguasa adat melalui prosedur adat yang berlaku. Apabila tanah depati itu kemudian ditelantarkan oleh penggarap, maka tanah depati tersebut kembali kepada status semula dan terbuka bagi siapa yang memerlukan.

**a. Cara memperoleh tanah**

Menurut Yunasril Ali, dkk, tanah milik dapat diperoleh dengan jalan:

1) Membuka tanah baru

Di seluruh Daerah Kerinci berlaku ketentuan, bahwa setiap orang yang ingin membuka hutan atau mendapatkan tanah baru harus terlebih dahulu minta "*arah ajun*" kepada depati ninik mamak yang membawahi wilayah tersebut.

2) Sebagai warisan

Pemilikan tanah bisa juga terjadi karena warisan. Peralihan hak secara waris berlaku setelah pewarisnya meninggal dunia.

3) Pembelian dan penukaran

"*Tanah tembilang emas*" tanah tersebut jatuh menjadi hak milik kalau tanah itu berasal dari tanah pusaka, maka dengan terjualnya kepada orang lain berakhirilah kekuasaan ibu-bapa-tanah serta *gelar sko* yang melekat pada tanah tersebut.

4) Pemberian, hadiah atau hibah

Pengalihan tanah dengan jalan pemberian, hadiah atau hibah bisa terjadi antara anak angkat atau anak pungut dengan orang tua mereka, karena hubungan mereka didorong oleh rasa kasih sayang dan tolong menolong.

**b. Hak Persekutuan dan Hak Perorangan**

Hukum adat telah mengatur tentang tanah yang terdapat dalam lingkungannya, baik tanah milik masyarakat adat maupun tanah milik perorangan. Dalam masyarakat adat terdapat peraturan yang berhubungan dengan pendayagunaan dan pemanfaatan tanah, seperti peraturan mengenai hak dan kewajiban warga atas dan terhadap yang berada dalam wilayahnya. Hak persekutuan hukum atas tanah-tanah yang berada di dalam wilayahnya disebut "*hak wilayah atau hak ulayat*".

Di samping itu hak perseorangan adalah suatu hak yang diberikan kepada warga persekutuan desa maupun orang luar atas

sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat persekutuan hukum yang bersangkutan. Jenis hak perorangan yang terpenting, yakni:

1) Hak wenang milik

Tanah milik adalah tanah yang di atasnya melekat hak milik, hak milik berarti pemilikannya berhak penuh atas tanah tersebut.

2) Hak wenang pilih

Hak seseorang lebih utama/didahulukan dari orang lain untuk menggarap sebidang tanah yang memperoleh izin dari yang berwenang dan telah diberi tanda-tanda permulaan seperti pancang, pagar dan awal dimulainya pekerjaan.

3) Hak wenang beli

Hak seseorang lebih utama didahulukan dari orang lain dalam memperoleh kesempatan/peleluang membeli tanah yang terletak bersebelahan/bersepadan dengan tanahnya (tentu dengan harga yang sama atau harga pasar).

4) Hak memungut hasil hutan

Hak ini terutama untuk memungut dan menikmati hasil hutan yang berada dalam lingkungan wilayah sepanjang hal itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpanya hak berburu, hak memungut hasil hutan seperti rotan, dan damar.

5) Hak pakai atau hak garap

Hak untuk memanfaatkan/menggarap/memakai tanah yang bukan miliknya. Di Kerinci terdapat tanah-tanah yang di atasnya melekat hak pakai atau hak garap yakni tanah perumahan, tanah-tanah perbukitan (tanah ulayat) dan tanah pusaka.

Hak menikmati hasil atau hak pakai atau hak garap itu bukan hanya dimiliki warga persekutuan desa, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang luar persekutuan melalui prosedur adat. Bedanya, bagi warga persekutuan dimungkinkan untuk menikmati atau memakai atau menggarap selama masih diperlukan tanpa harus diselingi orang lain. Sedangkan bagi orang luar dibatasi menurut kesepakatan bersama. Prinsip yang dianut dalam hal ini bahwa setiap jengkal tanah harus dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi semua orang.



## Sejarah Kedatangan Peladang Pendatang

Kedatangan awal masyarakat peladang pendatang merujuk kepada SK No.150/VIII-1979. SK tersebut berisi keterangan mengenai pembukaan lahan perladangan dari Pemerintah Daerah dan menjadi kesepakatan awal dalam melakukan pengelolaan dan menepati lahan di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. Dengan catatan masyarakat peladang pendatang terlebih dahulu harus meminta izin kepada kaum adat Depati Muara Langkap Desa Tamiai dan kemudian sekiranya kaum adat Depati Muara Langkap Desa Tamiai memberikan izin maka mereka akan memberi *arah ajun* (mengarahkan) kepada masyarakat peladang pendatang, lahan mana yang boleh ditempati dan dikelola oleh pendatang tersebut untuk menjadi lahan perkebunan dengan ketentuan bagi masyarakat peladang pendatang yang mendapat *arah ajun* harus membayar uang adat dan mengikuti adat setempat. Bak kata pepatah adat *cupak penuh gantang melilih* artinya bila seseorang atau suatu keluarga yang ingin masuk menjadi warga desa atau negeri harus membayar *meh angus* atau *uang adat* berjumlah Rp. 500.000,- dan kemudian menyisihkan uang hasil panen untuk disumbangkan kepada pembangunan desa setempat berjumlah Rp. 100.000,- s/d Rp. 1.000.000,-.

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Menurut Ichan Malik dalam Ritha Safithri mengatakan bahwa di Indonesia ada lima sumber konflik utama, yakni: *pertama*, sumber konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari Pemerintah pusat kepada Daerah. *Kedua*, sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan. *Ketiga*, sumber konflik nilai, berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama. *Keempat*, konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah. *Kelima*, konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik, yakni:

a. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latarbelakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, dan politik.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.


Menurut Coser dalam Susan membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau bentuk dasar konflik yang terdiri tipe realistik dan tipe non realistik. Tipe realistik memiliki sebab konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti perebutan sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non realistik disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat idiologis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok-kelompok sektarian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik merupakan akar mula terjadinya konflik pada masyarakat baik itu berupa perbedaan antar individu, perebutan sumber daya alam dan pelanggaran hak. Adapun temuan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci menurut yang peneliti temukan, yakni:

- 1) Peladang pendatang tidak mengindahkan kesepakatan awal, seperti: tidak membayar uang adat, terjadinya jual beli tanah ulayat, menghilangkan patok batas tanah, tidak berkontribusi pada Desa Tamiai dan tidak berpartisipasi pada Desa Tamiai;
- 2) Masyarakat adat memiliki rasa kecemburuan sosial terhadap masyarakat peladang pendatang, seperti masyarakat peladang pendatang kehidupannya lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat adat Desa Tamiai;
- 3) Adanya aktor konflik, dibalik terjadinya konflik besar ini

terjadi ada aktor-aktor konflik yang menjadi dalang untuk mempropokasi kedua belah pihak sehingga konflik inipun terjadi;

Temuan faktor-faktor penyebab konflik, peneliti gambarkan melalui analisis pohon konflik yang mana terdapat penyebab, masalah inti dan efek dari konflik yang terjadi di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari analisis pohon konflik dibawah ini:



Dari uraian gambar analisis pohon konflik dapat dikatakan bahwa dari masalah inti dan penyebab terjadinya konflik tanah ulayat di Desa Tamiai, maka terdapat beberapa efek terjadinya konflik yang dirasakan oleh kedua masyarakat yang berkonflik, yakni pembakaran terhadap rumah dan 72 unit sepeda motor pemilik pedang pendatang, berjatuhnya korban jiwa akibat pelemparan batu dan senjata tajam, kecemasan yang dirasakan masyarakat akan terjadinya konflik yang lebih besar, pemblokiran jalan utama menuju Ibu Kota Provinsi Jambi dan pengusiran terhadap masyarakat peladang pendatang yang tidak mengindahkan kesepakatan awal.

### Penyelesaian Konflik Tanah

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satunya, pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah

tanah ulayat (tanah adat)<sup>1</sup>. Menurut Delzi Syofiana Dewi peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik lahan yang merupakan tanah ulayat masyarakat adat dalam bentuk:

a. Proses Fasilitasi

Pemerintah daerah memfasilitasi permasalahan konflik tanah ulayat dengan menyediakan tempat untuk melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak yang berkonflik.

b. Proses Mediasi

Pemerintah daerah menjadi pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, namun membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang bisa diterima oleh kedua belah pihak<sup>2</sup>.

Dan pendapat Indra Lesang dan Zuly Qodir peran pemerintah Daerah pada konflik pertanahan di masyarakat, yakni:

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Konsiliasi

Pemerintah hanya mengambil inisiatif pertemuan jika ada tuntutan dari masyarakat agar konflik tanah ulayat mereka untuk diselesaikan dengan cara mempertemukan kedua pihak sehingga memberikan peluang kepada kedua pihak untuk berdiskusi secara terbuka atau berdialog tentang kepentingan masing-masing yang berkaitan dengan konflik.

b. Peran Pemerintah Daerah dalam Mediasi

Pemerintah daerah memosisikan dirinya dalam peran mediasi sebagai mediator dengan tujuan membantu para pihak menyelesaikan konflik. Pemerintah Daerah berusaha memberikan alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan penyelesaian konflik, namun Pemerintah Daerah tidak boleh memihak ke salah satu pihak yang berkonflik.

c. Koordinasi

Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna menyelesaikan konflik<sup>3</sup>.

---

1 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*.

2 Delzi Syofiana Dewi. 2015. Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan di Daerah Perbatasan. *JOM FISIP* Vol.2 No. 1 Februari: 1-15.

3 Indra Lesang dan Zuly Qodir. 2014. *Konflik Agraria Di Kabupaten Pulau*

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik<sup>4</sup>, yaitu:

a. *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

b. *Compromise*

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

c. *Arbitration*

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai "hakim" yang mencari pemecahan mengikat.

d. *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

e. *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Serta menurut pendapat Hugh Miall bahwa penyelesaian konflik<sup>5</sup>, melalui:

a. Strategi Kompetisi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.

---

Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*. Vol. 1 No. 3 Oktober: 604-647.

4 Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990)

5 Hugh Miall, D. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

b. Strategi Akomodasi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

c. Strategi Kolaborasi

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.

d. Strategi Penghindaran

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

e. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

Kemudian ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik, yakni:

**a. Teori Proses Intervensi Konflik**

Menurut Johan Galtung dalam Putra konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik<sup>6</sup>, diantaranya:

- a) *Peace keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain.
- b) *Peace making*, yakni upaya negoisasi antara kelompok kelompok yang berkepentingan.
- c) *Peace building*, yakni strategi atau upaya yang mencoba

---

6 Putra, P AA. *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*. (Yogyakarta:Gava Media, 2009)

mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

### **b. Teori Bentuk Pengaturan Konflik**

Dahrendorf dalam Putra menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik<sup>7</sup>, yakni:

- a) Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
- b) Mediasi, ketika kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subyek yang dipertentangkan) nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.
- c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

### **c. Teori Pembendungan Konflik**

Menurut Ury dalam Suwandono lebih menekankan resolusi konflik dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar eskalasi konflik tidak cepat, sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa dimanajemen. Untuk itu Ury mengusulkan 3 langkah resolusi konflik, yakni:

- a) Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi sulit diselesaikan. Proses pelebagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi bentuk-bentuk politisasi dan bentuk-bentuk provokasi yang tidak produktif bagi resolusi konflik.
- b) Segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan. Resolusi dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini, akan menutup kemungkinan proses idiologisasi

---

<sup>7</sup> Putra, P AA. *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*. (Yogyakarta:Gava Media, 2009)

konflik. Dengan pola ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik idiologis yang cenderung hitam putih.

- c) Membendung potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif. Dengan mendesain kebijakan ini diharapkan ruang konflik yang tidak produktif bisa tereliminasi dan ruang konflik yang produktif tetap bisa dipelihara.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian/resolusi konflik adalah bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berkonflik, seperti mediasi, negosiasi dan konsiliasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak yang sedang berkonflik dengan kata lain memuaskan kedua belah pihak/tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan perdamaian konflik.

Menurut Rusmadi untuk menangani dan menyelesaikan sebuah konflik pertanahan di Republik ini diperlukan kerangka kerja yang tepat dan efektif. Kerangka kerja tersebut meliputi tiga bagian yaitu pengkajian konflik, penanganan konflik dan penyelesaian konflik pertanahan. Tindakan pengkajian, penanganan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum akan akan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di negeri ini khususnya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan<sup>8</sup>.

Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa serta konflik atas tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut. *Pertama*, pengaduan. Dalam pengaduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan atau tanah konflik dengan dilampiri bukti-bukti serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan pemohon.

*Kedua*, penelitian. Pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik di lapangan mengenai penguasaannya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. *Ketiga*, pencegahan mutasi. Tindak lanjut dari penyelesaian sengketa atau konflik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria, yang bersangkutan terhadap tanah sengketa. dapat dilakukan langkah pengamanan berupa pencegahan

---

<sup>8</sup> Rusmadi Murad. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Mandar Maju. Bandung. 2007).



untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi. Tujuan dilakukan pencegahan atau mutasi untuk menghentikan sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan atau tanah konflik.

*Keempat*, musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan mempertemukan kedua belah pihak untuk mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka mengupayakan perdamaian. Perdamaian adalah kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri sengketa. Pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa dan atau berkonflik melalui musyawarah sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa. Biasanya ditempatkan instansi pemerintah yang dalam hal ini Dirjen Agraria untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa atau konflik secara kekeluargaan.

*Kelima*, penyelesaian melalui pengadilan. Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil maka sengketa atau konflik tersebut harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang, yaitu pengadilan.

## **Penutup**

Dari uraian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penyelesaian konflik melalui lembaga adat yang dilakukan pada konflik tanah ulayat di Desa Tamiai Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci masih banyak mengalami kendala, mengambang dan belum sempurna karena konflik ini sudah berskala besar.
- 2) Penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Tamiai Kerinci belum mampu diselesaikan oleh Lembaga Adat Depati Muaro Langkap, karena setiap dilakukannya musyawarah tidak pernah menemukan kata sepakat atau solusi yang ditawarkan belum menguntungkan untuk kedua belah pihak.
- 3) Penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Tamiai kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk melakukan penyelesaian konflik ini melalui mediasi pihak ketiga melalui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- 4) Minimnya kesadaran masyarakat peladang pendatang tertib dalam pengelolaan tanah ulayat sehingga dapat memicu

terjadinya konflik.

- 5) Posisi Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Kerinci belum diperkuat dengan Peraturan Daerah.
- 6) Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci tidak ada bukti atau aturan tertulis secara rinci yang memuat tentang Tanah Ulayat.
- 7) Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah/Perda yang mengatur tentang Tanah Ulayat serta memperkuat posisi lembaga Adat di Kabupaten Kerinci.

Adapun hasil kesepakatan perdamaian, jalan penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangi dilakukan dengan cara proses mediasi melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang mana kedua belah pihak menghasilkan perdamaian dengan beberapa poin kesepakatan yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh kedua belah pihak, hasil kesepakatannya yakni:

- 1) Kedua belah pihak sepakat bahwa berdasarkan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum adat yang berlaku di Depati Muaro Langkap Tamiai. Masyarakat perladangan dilarang untuk merusak/menggarap hutan sepanjang DAS (daerah aliran sungai).
- 2) Kedua belah pihak sepakat bahwa bagi masyarakat perladangan yang tinggal di tanah ulayat adat Depati Muaro Langkap Tamiai harus mengikuti/menaati ketentuan adat lamo pusaka usang.
- 3) Bagi peladang yang mempunyai legalitas yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, maka mereka dapat menggarap lahan tersebut sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam legalitas tersebut dengan mematuhi ketentuan undang-undang arahan Depati Muaro Langkap Tamiai.
- 4) Kedua belah pihak sepakat bahwa bagi masyarakat peladang di ulayat Depati Muaro Langkap harus melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga masyarakat yang baik dan patuh terhadap aturan pemerintahan Desa serta ikut membantu kemajuan pembangunan Desa di lokasi perladangan masing-masing.
- 5) Kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ulayat Adat Depati Muaro Langkap serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat

memperkeruh suasana serta memecah belah persatuan dan kesatuan.

- 6) Kedua belah pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat masing-masing.
- 7) Kedua belah pihak sepakat untuk menaati kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Apabila masing-masing pihak tidak mematuhi kesepakatan ini, maka bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### Daftar Bacaan

- Ali, Yunasril, dkk. (2015). *Adat Bersendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN KERINCI PRESS.
- Dewi, Susi Fitria. 2010. *Oral tradition in the study of ulayat land disputes in West Sumatra*. *Wacana*, Vol. 12 No. 1 (April): 70-84.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*.
- Miall, Hugh, D. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju*. Bandung.170
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, Welda, Dian Kurnia Anggreta & Rinell Fitlayeni. 2013. *Konflik Tanah Ulayat antara Kamanakan Malakok Vs Niniak Mamak Suku Tobo di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung*. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Volume II Nomor 1, Januari-Juni: 49-59.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, P AA. 2009. *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*. Yogyakarta:Gava Media.
- Ritzer, George, dan J. Goodman, Douglas. 2008. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana.
- Safithri, Ritha. 2011. *Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian*. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober*.
- Samsul, Inosentius. 2014. *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua)*. *NEGARA HUKUM*: Vol. 5, No. 2, November 2014: 127-142.

- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdsada.
- Supohardjo. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Pustaka Latin. Bogor.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyu, Acep Supriadi dan Mariatul Kiptiah. 2016. *Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni: 1-6.
- Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zakaria, Iskandar. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Proyek Penerbitan buku Sastra Indonesia dan Daerah.